



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.B/2024/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUS Alias SUPRIYONO Alias KAFIR Bin SUPARTO;**
2. Tempat Lahir : Kediri;
3. Umur/tanggal lahir : 45 tahun/12 Desember 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Banaran RT. 002 RW. 002 Desa Banaran, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Domisili (Dukuh Pojok RT. 001 RW. 001 Desa Tugu, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 7 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
- Majelis Hakim sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 36/Pid.B/2024/PN Png tanggal 25 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2024/PN Png tanggal 25 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS S. Alias SUPRIYONO Alias KAFIR Bin SUPARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka*", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AGUS S. Alias SUPRIYONO Alias KAFIR Bin SUPARTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju lengan panjang warna biru yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah pecahan gelas.
(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa AGUS S Als SUPRIYONO Als KAFIR Bin SUPARTO, pada hari Pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 16.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Warung Kopi Area Waduk Bendo sisi utara turut Ds. Ngindeng, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 12.15 WIB bertempat di rumah SUPRI Als KAFIR (DPO) Terdakwa bersama SUPRI Als KAFIR (DPO) mendengarkan Saksi EKA ARIK SISWANTO Als ERIK Bin SUGITO (penuntutan terpisah) bercerita bahwa adik kandungnya yang bernama NOVI Als NOVEK habis dipukuli CIPTO WALUYO orang Ds. Kori. Kemudian SUPRI Als KAFIR (DPO) mengajak Terdakwa dan Saksi EKA ARIK SISWANTO Als ERIK Bin SUGITO (penuntutan terpisah) ngopi di Warung Kopi area Waduk Bendo. Kemudian Terdakwa SUPRI Als KAFIR (DPO) dan Saksi EKA ARIK SISWANTO Als ERIK Bin SUGITO ngopi di Warung Kopi Mbak INDAH selang 30 menit kemudian, Saksi DEDIK SUGIANTORO Als KITENG, Saksi SUCIPTO Als SENTHO dan Saksi AGUS SUYADI Als AGUS SAYUR datang dari arah timur (waduk bendo) sehabis memancing. Selanjutnya 3 (tiga) orang tersebut bergabung ngopi sambil ngobrol. Kemudian sekira pukul 16.30 WIB, pemilik warung kopi tersebut bilang kalau mau tutup, sehingga bergeser ke warung kopi sebelah timur di Warung Kopi Bu NURUL masih di Area Waduk Bendo sisi utara turut Ds. Ngindeng, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo. Sesampainya di Warung Kopi Bu NURUL, ketika memarkir Sepeda Motor di parkiran belakang warung. Setelah itu SUPRI Als KAFIR (DPO) tiba-tiba berjalan kearah selatan (belakang warung) menemui Saksi Korban CIPTO WALUYO yang sedang ngopi juga. Selanjutnya Saksi EKA ARIK SISWANTO Als ERIK Bin SUGITO bergegas ikut mendatangnya, dan langsung bertanya *"Kowe to sing jenenge CIPTO ? nyapo kowe njotosi adiku ? adiku tak openi kawit cilik tekan gedi ditinggal bapake ninggal, malah saiki kok kok jotosi, kok*

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penakmen" (Kamu to yang namanya CIPTO ? kenapa kamu mukuli adikku ? adik kandungku ta rawat dari kecil sampai sekarang dewasa ditinggal meninggal bapaknya dan sekarang malah kamu pukuli, kok enak sekali) secara spontan Saksi EKA ARIK SISWANTO Als ERIK Bin SUGITO langsung memegang tubuh Saksi Korban CIPTO WALUYO sambil memukulinya secara berulang-ulang. Disaat yang sama, SUPRI Als KAFIR juga memukul Saksi Korban CIPTO WALUYO lalu Terdakwa yang ikut geram/marah memukul punggung Saksi korban CIPTO WALUYO sebanyak 2 kali. Setelah berjalan sekitar 10 menit, Saksi DEDIK Als KITENG berusaha meleraikan dengan menarik baju Saksi EKA ARIK SISWANTO Als ERIK Bin SUGITO hingga robek, sehingga Saksi EKA ARIK SISWANTO Als ERIK Bin SUGITO menyudahinya. Setelah itu Saksi Korban CIPTO WALUYO berusaha melarikan diri ke arah barat, kemudian Saksi EKA ARIK SISWANTO Als ERIK Bin SUGITO mengejar. Lalu Saksi EKA ARIK SISWANTO Als ERIK Bin SUGITO dan SUPRI Als KAFIR berboncengan naik Sepeda Motor mengejar Saksi Korban CIPTO WALUYO. Setelah berlari sejauh 150 meter, akhirnya Saksi Korban CIPTO WALUYO dapat dihentikan. Selanjutnya Saksi EKA ARIK SISWANTO Als ERIK Bin SUGITO menarik dan menyeret Saksi Korban CIPTO WALUYO ke semak-semak hingga terjatuh. Disitu SUPRI Als KAFIR memegang kedua kaki Saksi Korban CIPTO WALUYO sedangkan Saksi EKA ARIK SISWANTO Als ERIK Bin SUGITO menindih tubuh Saksi Korban CIPTO WALUYO sambil memukul wajah Saksi Korban CIPTO WALUYO secara berulang-ulang hingga mengeluarkan darah dan tak sadarkan diri. Selang waktu 5 menit kemudian, datang warga meleraikan kemudian Saksi korban CIPTO WALUYO diangkat ke dalam Mobil dibawa untuk pengobatan. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi korban CIPTO WALUYO baru menyadari kalau sudah berada di IGD RS Yasyfin Gontor dan merasa sakit semua, terdapat luka pada mulut, luka pada hidung, luka (lebam) pada pipi, luka pada kepala belakang, luka babras pada dada dan tangan serta nyeri/sakit pada perut dan kaki kanan Selanjutnya sekira jam 21.00 WIB Saksi korban CIPTO WALUYO dirujuk dan menjalani rawat inap di RS Darmayu Ponorogo

Bahwa berdasarkan surat keterangan Visum et Repertum Nomor : 230/RSDMY/VIS/B-RM VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Aliyya Zulfa Atika dengan kesimpulan seorang laki-laki berusia 42 tahun datang dengan penurunan kesadaran gcs 225 sekarang di igd gcs 446 tampak sedikit bingung dan kadang meracau mengeluh pusing, sesak, nyeri di badan. Regio sekitar tepi mata kiri: lebam merah keunguan,

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Regio kepala belakang kiri:terdapat luka robek ukuran \pm 3x4cm,dasar jaringan,darah +,nyeri tekan+, tidak ada retak

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AGUS S Als SUPRIYONO Als KAFIR Bin SUPARTO, pada hari Pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 16.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Warung Kopi Area Waduk Bendo sisi utara turut Ds. Ngindeng, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 12.15 WIB bertempat di rumah SUPRI Als KAFIR (DPO) Terdakwa bersama SUPRI Als KAFIR (DPO) mendengarkan Saksi EKA ARIK SISWANTO Als ERIK Bin SUGITO (penuntutan terpisah) bercerita bahwa adik kandungnya yang bernama NOVI Als NOVEK habis dipukuli CIPTO WALUYO orang Ds. Kori. Kemudian SUPRI Als KAFIR (DPO) mengajak Terdakwa dan Saksi EKA ARIK SISWANTO Als ERIK Bin SUGITO (penuntutan terpisah) ngopi di Warung Kopi area Waduk Bendo. Kemudian Terdakwa SUPRI Als KAFIR (DPO) dan Saksi EKA ARIK SISWANTO Als ERIK Bin SUGITO ngopi di Warung Kopi Mbak INDAH selang 30 menit kemudian, Saksi DEDIK SUGIANTORO Als KITENG, Saksi SUCIPTO Als SENTHO dan Saksi AGUS SUYADI Als AGUS SAYUR datang dari arah timur (waduk bendo) sehabis memancing. Selanjutnya 3 (tiga) orang tersebut bergabung ngopi sambil ngobrol. Kemudian sekira pukul 16.30 WIB, pemilik warung kopi tersebut bilang kalau mau tutup, sehingga bergeser ke warung kopi sebelah timur di Warung Kopi Bu NURUL masih di Area Waduk Bendo sisi utara turut Ds. Ngindeng, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo. Sesampainya di Warung Kopi Bu NURUL, ketika memarkir Sepeda Motor di parkiran belakang warung. Setelah itu SUPRI Als KAFIR (DPO) tiba-tiba berjalan kearah selatan (belakang warung) menemui Saksi Korban CIPTO WALUYO yang sedang ngopi juga. Selanjutnya Saksi EKA ARIK SISWANTO Als ERIK Bin SUGITO bergegas ikut mendatangnya, dan langsung bertanya "Kowe to sing jenenge CIPTO ? nyapo kowe njotosi adiku ? adiku tak openi

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawit cilik tekan gedi ditinggal bapakke ninggal, malah saiki kok kok jotosi, kok penakmen” (Kamu to yang namanya CIPTO ? kenapa kamu mukuli adikku ? adik kandungku ta rawat dari kecil sampai sekarang dewasa ditinggal meninggal bapaknya dan sekarang malah kamu pukuli, kok enak sekali) secara spontan Saksi EKA ARIK SISWANTO Als ERIK Bin SUGITO langsung memegang tubuh Saksi Korban CIPTO WALUYO sambil memukulinya secara berulang-ulang. Disaat yang sama, SUPRI Als KAFIR juga memukul Saksi Korban CIPTO WALUYO lalu Terdakwa yang ikut geram/marah memukul punggung Saksi korban CIPTO WALUYO sebanyak 2 kali. Setelah berjalan sekitar 10 menit, Saksi DEDIK Als KITENG berusaha meleraikan dengan menarik baju Saksi EKA ARIK SISWANTO Als ERIK Bin SUGITO hingga robek, sehingga Saksi EKA ARIK SISWANTO Als ERIK Bin SUGITO menyudahinya. Setelah itu Saksi Korban CIPTO WALUYO berusaha melarikan diri ke arah barat, kemudian Saksi EKA ARIK SISWANTO Als ERIK Bin SUGITO mengejar. Lalu Saksi EKA ARIK SISWANTO Als ERIK Bin SUGITO dan SUPRI Als KAFIR berboncengan naik Sepeda Motor mengejar Saksi Korban CIPTO WALUYO. Setelah berlari sejauh 150 meter, akhirnya Saksi Korban CIPTO WALUYO dapat dihentikan. Selanjutnya Saksi EKA ARIK SISWANTO Als ERIK Bin SUGITO menarik dan menyeret Saksi Korban CIPTO WALUYO ke semak-semak hingga terjatuh. Disitu SUPRI Als KAFIR memegang kedua kaki Saksi Korban CIPTO WALUYO sedangkan Saksi EKA ARIK SISWANTO Als ERIK Bin SUGITO menindih tubuh Saksi Korban CIPTO WALUYO sambil memukul wajah Saksi Korban CIPTO WALUYO secara berulang-ulang hingga mengeluarkan darah dan tak sadarkan diri. Selang waktu 5 menit kemudian, datang warga meleraikan kemudian Saksi korban CIPTO WALUYO diangkat ke dalam Mobil dibawa untuk pengobatan. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi korban CIPTO WALUYO baru menyadari kalau sudah berada di IGD RS Yasyfin Gontor dan merasa sakit semua, terdapat luka pada mulut, luka pada hidung, luka (lebam) pada pipi, luka pada kepala belakang, luka babras pada dada dan tangan serta nyeri/sakit pada perut dan kaki kanan Selanjutnya sekira jam 21.00 WIB Saksi korban CIPTO WALUYO dirujuk dan menjalani rawat inap di RS Darmayu Ponorogo.

Bahwa berdasarkan surat keterangan Visum et Repertum Nomor : 230/RSDMY/VIS/B-RM VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Aliyya Zulfa Atika dengan kesimpulan seorang laki-laki berusia 42 tahun datang dengan penurunan kesadaran gcs 225 sekarang di igd gcs 446 tampak sedikit bingung dan kadang meracau mengeluh pusing,

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesak, nyeri di badan. Regio sekitar tepi mata kiri: lebam merah keunguan, Regio kepala belakang kiri: terdapat luka robek ukuran $\pm 3 \times 4 \text{ cm}$, dasar jaringan, darah +, nyeri tekan+, tidak ada retak

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Cipto Waluyo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa dan teman-temannya melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di warung kopi milik bu Nurul alamat area waduk Bendo sisi utara turut Desa Ngindeng, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa yang melakukan pemukulan kepada Saksi kurang lebih 6 orang tetapi yang saksi tahu yakni Eka Arik Siswanto, Terdakwa, Muhammad Darussalam, Dedik Alias Kitheng;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB saksi dan saudara Imam Suyuti janjian untuk ngopi di warung kopi di area waduk Bendo. Saat itu saksi berangkat dari rumah kakak saksi dari Dkh. Petak Desa Bondrang Kec. Sawoo Kab, Ponorogo dengan mengendarai avanza putih dan Imam Suyuti mengendarai sepeda motor sendirian;
- Bahwa sesampainya di warung kopi bu Nurul kami memesan minuman dan duduk dilesehan belakang warung. Sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi melihat Dedik Als. Kitheng bersama temannya berboncengan sepeda motor mondar mandir melewati warung. Setelah itu Dedik memarkir sepeda motornya di depan warung bu Nurul. Kemudian Dedik dan temannya masuk ke warung dan duduk dibelakang dengan jarak dengan kami kurang lebih 10 (sepuluh) meter.
- Bahwa saat itu firasat Saksi tidak enak karena pemilik warung bilang kalau warungnya mau tutup karena anaknya rewel dan Saksi sempat mengajak pulang Imam Suyuti. Setelah 5 menit kemudian tiba-tiba datang 4 orang dengn mengendarai 2 sepeda motor yang diantaranya

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erik, Terdakwa dan yang lainnya tidak kena. Kemudian Erik, Terdakwa dan Darus mendatangi saksi dan bilang “iki to sing jenenge Cipto sing ngantemi adiku NOVEK” (ini yang namanya Cipto yang menganiaya adiku NOVEK) dan saksi jawab benar, dan tiba-tiba ketiga orang tersebut langsung menganiaya Saksi dan saksi mencoba menjelaskan permasalahan yang sebenarnya tapi mereka terus melakukan penganiayaan kepada Saksi;

- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya melakukan perbuatan kekerasan tersebut dengan cara mendorong dan memukul berulang kali dan ada juga yang memukul kepala bagian belakang saksi dengan menggunakan batu;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya melakukan kekerasan mengenai seluruh bagian tubuh saksi, namun yang sering terkena pukulan adalah bagian wajah dan kepala;
- Bahwa Saksi berusaha menjelaskan bahwa permasalahan Saksi dengan Novek adik kandung Erik sudah selesai akan tetapi mereka tetap saja memukuli saksi sehingga saksi hanya bisa mencoba menangkis dan menghindar serta minta tolong karena merasa tidak bisa melakukan perlawanan dan kemudian saksi berusaha melarikan diri ke arah barat sejauh kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter untuk mencari pertolongan, namun juga tidak ada orang dan akhirnya Terdakwa dan temannya mengejar Saksi dan menghadang saksi dengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya Erik menarik dan menyeret saksi ke semak-semak hingga terjatuh. Terdakwa memegang kedua kaki saksi dan Erik menindih tubuh Saksi sambil memukul wajah saksi hingga tak sadarkan diri. Dan sekitar pukul 18.15 wib saksi baru sadar dan sudah berada di Rumah Saksi Yasyfin Gontor. Dan sekitar pukul 21.00 WIB saksi dirujuk dan rawat inap di RS Darmayu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membawa Saksi ke rumah sakit;
- Bahwa sesampainya di rumah sakit Yasyfin Gontor saksi merasa sakit semua terdapat luka pada mulut luka pada hidung luka lebam pada pipi, luka pada kepala belakang, luka babras pada dada dan tangan serta nyeri/sakit pada perut dan kaki kanan;
- Bahwa menurut saksi penyebab pemukulan tersebut adalah mungkin karena sakit hati karena saksi sebelumnya berkelahi dengan Novi alias Novek adiknya Erik;

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merasa Terdakwa dan teman-temannya terpengaruh alkohol sebelumnya karena bau alkohol;
- Bahwa peran Terdakwa adalah memukul bagian wajah dan kepala Saksi dengan menggunakan tangan kosong serta menendang bagian perut saksi;
- Bahwa Teman saksi yang bernama Imam Suyuti disuruh pergi oleh salah satu dari teman Terdakwa yang katanya tidak ada urusan dan disuruh pergi sehingga saksi tidak memperhatikan keberadaan Imam Suyuti;
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan tersebut ditempat kejadian memang sudah sepi karena sudah banyak warung yang tutup dan hanya tersisa beberapa orang saja yang diduga teman terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. Riky Afif Pradita, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait sehubungan dengan Terdakwa dan teman-temannya melakukan penganiayaan terhadap saksi Cipto Waluyo;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di warung kopi milik bu Nurul alamat area waduk Bendo sisi utara turut Desa Ngindeng Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari laporan saksi Cipto Waluyo;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa di Dukuh Pojok RT.001 RW.001 Desa Tugu, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa pada saat ada laporan tidak langsung dilakukan penangkapan karena Terdakwa pergi keluar kota untuk bekerja;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi kalau Terdakwa ada di rumah, saksi melaporkan informasi tersebut kepada Kanit Reskrim Polsek Sawoo dan menghubungi anggota Reskrim Polsek Sawoo diantaranya Bripka Saudi Mubarak, S.H. dan selanjutnya melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya sudah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang teman Terdakwa yakni Darus dan Erik;
- Bahwa Terdakwa masuk DPO selama kurang lebih 5 bulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

3. Saudi Mubarak, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait sehubungan dengan Terdakwa dan teman-temannya melakukan penganiayaan terhadap saksi Cipto Waluyo;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di warung kopi milik bu Nurul alamat area waduk Bendo sisi utara turut Desa Ngindeng Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari laporan saksi Cipto Waluyo;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa di Dukuh Pojok RT.001 RW.001 Desa Tugu, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa pada saat ada laporan tidak langsung dilakukan penangkapan karena Terdakwa pergi keluar kota untuk bekerja;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi kalau Terdakwa ada di rumah, saksi melaporkan informasi tersebut kepada Kanit Reskrim Polsek Sawoo dan menghubungi anggota Reskrim Polsek Sawoo diantaranya Bripka Saudi Mubarak, S.H. dan selanjutnya melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang teman Terdakwa yakni Darus dan Erik;
- Bahwa Terdakwa masuk DPO selama kurang lebih 5 bulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan terkait masalah pemukulan yang ia lakukan terhadap saksi Cipto Waluyo pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di di warung kopi milik bu Nurul alamat area waduk Bendo sisi utara turut Desa Ngindeng Kec. Sawoo Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut adalah Eka Arik Siswanto als. Erik, Muhammad Darussalam als. Darus dan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan Eka Arik Siswanto als. Erik dan Muhammad Darussalam als. Darus dirumah Terdakwa. Saat itu Erik bilang kepada Terdakwa kalau adiknya yang bernama Novi als. Novek telah dipukuli orang di Desa Kori. Selanjutnya kami bertiga pergi ke warung kopi diarea waduk Bendo, karena menurut info orang tersebut kebiasaan ngopi di area waduk Bendo;
- Bahwa sesampainya diwarung kopi mbak Indah, kami pesan minuman (kopi). Selang waktu 15 menit kemudian datang saudara Dedik als. Kitheng, Sucipto als. Senthro dan Agus Suyadi als. Agus Sayur sehabis memancing. Kemudian Erik bertanya kepada Dedik als. Kitheng apakah kenal dan tahu keberadaan orang yang memukuli adiknya. Selanjutnya Terdakwa mendengar ada yang bilang kalau orang yang memukul Novi als, Novek berada diwarung kopi sebelah timur.
- Bahwa atas informasi tersebut ERIK mengajak kami untuk mendatangnya. Setelah kami bergeser ke warung kopi sebelah timur (warung kopi bu Nurul), ternyata benar oarng yang memukuli Novi als. Novek ada dibelakang warung kopi tersebut. Selanjutnya kami mendatangi orang tersebut dan bertanya kepada orang tersebut “ *kowe to sing njotosi adiku*” (kamu yang memukuli adiku) dan kemudian secara spontan kami langsung memukulinya;
- Bahwa Terdakwa memukuli Cipto Waluyo berulang kali mengenai bagian wajah dan menendang bagian perutnya;
- Bahwa terdakwa saat itu ikut spontan marah dan ikut membantu Erik memukuli Cipto Waluyo;
- Bahwa Erik memukul dengan tangan kosong bagian wajah sedangkan Darus memukul dengan tangan kosong bagian wajah juga;

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran dari Dedik als. Kitheng, Sucipto als. Senthio dan Agus Suyadi als. Agus Sayur hanya berdiri saja disamping sepeda motor, dan mereka tidak berusaha untuk meleraikan juga;
- Bahwa Cipto Waluyo saat itu tidak melakukan perlawanan sama sekali hanya menangkis dan menghindari saja;
- Bahwa Terdakwa saat melakukan penganiayaan tersebut dalam pengaruh alkohol;
- Bahwa saat Cipto Waluyo melarikan diri Terdakwa ikut mengejarnya;
- Bahwa Cipto Waluyo melarikan diri sekitar 150 meter dari tempat kejadian;
- Bahwa Cipto Waluyo mengalami luka pada tubuh bagian wajah dan sekujur tubuhnya serta mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB dirumah Terdakwa dkh. Pojok RT.001 RW.001 Ds. Tugu Kec. Mlarak Kab. Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penganiayaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- *Visum Et Revertum* Nomor 230/RSDMY/VIS/B-RM VIII/2023 yang dikeluarkan oleh RSU Darmayu dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yakni dr. Aliyya Zulfa A, tanggal 29 Agustus 2023 atas nama pasien Cipto Waluyo dengan kesimpulan seorang laki-laki berusia 42 tahun datang dengan penurunan kesadaran gcs 225 sekarang di igd gcs 446 tampak sedikit bingung dan kadang meracau mengeluh pusing +, sesak +, nyeri di badan. Regio sekitar tepi mata kiri: lebam merah keunguan, Regio kepala belakang kiri: terdapat luka robek ukuran \pm 3x4cm, dasar jaringan, darah +, nyeri tekan +, tidak ada retak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju lengan panjang warna biru yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah pecahan gelas;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dikeluarkan Penetapan persetujuan sita, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara *a quo*;

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya telah melakukan pemukulan terhadap saksi Cipto Waluyo, pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di warung kopi milik bu Nurul alamat area waduk Bendo sisi utara turut Desa Ngindeng, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB dirumah Terdakwa dkh. Pojok RT.001 RW.001 Ds. Tugu Kec. Mlarak Kab. Ponorogo;
- Bahwa yang melakukan pemukulan kepada Saksi Cipto Waluyo kurang lebih 6 orang tetapi yang saksi Cipto Waluyo kenal yakni Eka Arik Siswanto, Terdakwa, Muhammad Darussalam, Dedik Alias Kitheng, yang lain tidakkenal;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya melakukan kekerasan mengenai seluruh bagian tubuh saksi Cipto Waluyo, namun yang sering terkena pukulan adalah bagian wajah dan kepala;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi Cipto Waluyo merasa sakit semua terdapat luka pada mulut luka pada hidung luka lebam pada pipi, luka pada kepala belakang, luka babras pada dada dan tangan serta nyeri/sakit pada perut dan kaki kanan, sebagaimana dikuatkendengan hasil *Visum Et Revertum* Nomor 230/RSDMY/VIS/B-RM VIII/2023 yang dikeluarkan oleh RSU Darmayu dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yakni dr. Aliyya Zulfa A, tanggal 29 Agustus 2023 atas nama pasien Cipto Waluyo dengan kesimpulan seorang laki-laki berusia 42 tahun datang dengan penurunan kesadaran gcs 225 sekarang di igd gcs 446 tampak sedikit bingung dan kadang meracau mengeluh pusing +, sesak +, nyeri di badan. Regio sekitar tepi mata kiri: lebam merah keunguan, Regio kepala belakang kiri: terdapat luka robek ukuran \pm 3x4cm, dasar jaringan, darah +, nyeri tekan +, tidak ada retak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapi **terdakwa Agus Alias Supriyono Alias Kafir Bin Suparto** dengan segala identitasnya, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal, sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”:

Menimbang, bahwa unsur kedua bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud terang-terangan adalah dengan tidak sembunyi-sembunyi, menyatakan secara jujur apa adanya, berterusterang sedangkan “tenaga bersama melakukan kekerasan” adalah sedikit-dikitnya kekerasan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dan melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah seperti memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, dan kekerasan yang dimaksudkan dalam hal ini merupakan suatu tujuan;

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa dan teman-temannya telah melakukan pemukulan terhadap saksi Cipto Waluyo, pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di warung kopi milik bu Nurul alamat area waduk Bendo sisi utara turut Desa Ngindeng, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo;

Menimbang, bahwa yang melakukan pemukulan kepada Saksi Cipto Waluyo kurang lebih 6 orang yakni Terdakwa, Eka Arik Siswanto, Muhammad Darussalam, Dedik Alias Kitheng, sedang lainnya tidak dikenal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Cipto Waluyo yang dibenarkan Terdakwa pemukulan terhadap saksi Cipto Waluyo terjadi karena masalah pemukulan sebelumnya terhadap adiknya Eka Arik Siswanto yang bernama Novi alias NoVek yang dilakukan saksi Cipto Waluyo, sehingga Terdakwa diajak untuk melakukan pembalasan;

Menimbang, bahwa pemukulan saksi Cipto Waluyo tersebut dilakukan dengan cara yakni awalnya datang 4 orang ke warung kopi dengan mengendarai 2 sepeda motor yang diantaranya Erik, Terdakwa dan yang lainnya tidak kenal. Kemudian Erik, Terdakwa dan Darus mendatangi saksi Cipto Waluyo sambil mengatakan ini yang namanya Cipto yang menganiaya adiku Novek lalu tiba-tiba ketiga orang tersebut langsung memukul Saksi Cipto Waluyo dan saat saksi Cipto Waluyo mencoba menjelaskan permasalahan yang sebenarnya tapi mereka terus melakukan pemukulan dengan cara mendorong dan memukul berulang kali di bagian wajah dan kepala Saksi Cipto Waluyo secara bersamaan sehingga saksi Cipto Waluyo hanya bisa mencoba menangkis dan menghindar serta minta tolong karena merasa tidak bisa melakukan perlawanan dan kemudian saksi Cipto Waluyo berusaha melarikan diri ke arah barat sejauh kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter untuk mencari pertolongan, namun juga tidak ada orang dan akhirnya Terdakwa dan temannya mengejar Saksi Cipto Waluyo dan menghadangnya dengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya Erik menarik dan menyeret saksi Cipto Waluyo ke semak-semak hingga terjatuh. Terdakwa memegang kedua kaki saksi Cipto Waluyo dan Erik menindih tubuh Saksi Cipto Waluyo sambil memukul wajah saksi Cipto Waluyo hingga tak sadarkan diri. Dan sekitar pukul

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Png



18.15 wib saksi Cipto Waluyo baru sadar dan sudah berada di Rumah Saksi Yasyfin Gontor. Dan sekitar pukul 21.00 WIB saksi Cipto Waluyo dirujuk dan rawat inap di RS Darmayu;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut saksi Cipto Waluyo merasa sakit semua terdapat luka pada mulut luka pada hidung luka lebam pada pipi, luka pada kepala belakang, luka babras pada dada dan tangan serta nyeri/sakit pada perut dan kaki kanan, sebagaimana dikuatkendengan hasil *Visum Et Revertum* Nomor 230/RSDMY/VIS/B-RM VIII/2023 yang dikeluarkan oleh RSU Darmayu dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yakni dr. Aliyya Zulfa A, tanggal 29 Agustus 2023 atas nama pasien Cipto Waluyo dengan kesimpulan seorang laki-laki berusia 42 tahun datang dengan penurunan kesadaran gcs 225 sekarang di igd gcs 446 tampak sedikit bingung dan kadang meracau mengeluh pusing +, sesak +, nyeri di badan. Regio sekitar tepi mata kiri: lebam merah keunguan, Regio kepala belakang kiri: terdapat luka robek ukuran \pm 3x4cm, dasar jaringan, darah +, nyeri tekan +, tidak ada retak;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya, Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB dirumah Terdakwa dkh. Pojok RT.001 RW.001 Ds. Tugu Kec. Mlarak Kab. Ponorogo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Terdakwa dan teman-temannya terbukti secara bersamaan melakukan pemukulan terhadap saksi Cipto Waluyo diwarung kopi yang merupakan tempat umum yang menyebabkan saksi Cipto Waluyo terluka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “Jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”:

Menimbang, bahwa unsur ketiga bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” dikenal dengan dua teori yaitu:

- Teori kehendak artinya perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki;
- Teori pengetahuan artinya si pelaku tidak harus menghendaki perbuatan tersebut tetapi cukup apabila ia mengetahui akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghancurkan barang adalah menjadikan barang tersebut tidak berfungsi seperti keadaan semula dan tidak dapat digunakan lagi;

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kekerasan dalam pasal ini dikenal dengan istilah pengeroyokan, yang dimaksud kekerasan disini misalnya berkelahi dalam sebuah rumah makan secara bersama-sama sehingga mengakibatkan rusaknya perabotan rumah makan dan menyebabkan luka ringan dan berat terhadap orang-orang lain yang berada di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa dan teman-temannya tersebut saksi Cipto Waluyo merasa sakit semua terdapat luka pada mulut luka pada hidung luka lebam pada pipi, luka pada kepala belakang, luka babras pada dada dan tangan serta nyeri/sakit pada perut dan kaki kanan, sebagaimana dikuatkendengan hasil *Visum Et Revertum* Nomor 230/RSDMY/VIS/B-RM VIII/2023 yang dikeluarkan oleh RSU Darmayu dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yakni dr. Aliyya Zulfa A, tanggal 29 Agustus 2023 atas nama pasien Cipto Waluyo dengan kesimpulan seorang laki-laki berusia 42 tahun datang dengan penurunan kesadaran gcs 225 sekarang di igd gcs 446 tampak sedikit bingung dan kadang meracau mengeluh pusing +, sesak +, nyeri di badan. Regio sekitar tepi mata kiri: lebam merah keunguan, Regio kepala belakang kiri: terdapat luka robek ukuran $\pm 3 \times 4$ cm, dasar jaringan, darah +, nyeri tekan +, tidak ada retak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, saat itu Terdakwa spontan marah dan ikut membantu Erik memukuli Cipto Waluyo, karena tahu jika Novek adiknya Erik telah dipukul oleh Cipto Waluyo;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan teman-temannya telah memukuli saksi Cipto Waluyo secara bersama-sama, sehingga yang bersangkutan terluka sebagaimana hasil *Visum Et Revertum* Nomor 230/RSDMY/VIS/B-RM VIII/2023, dan hal itu dilakukan Terdakwa dan teman-temannya untuk membalaskan dendam mereka, makadengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari **Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju lengan panjang warna biru yang terdapat bercak darah;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah pakaian saksi Cipto Waluyo pada saat kejadian, yang dikhawatirkan akan menimbulkan ingatan/kenangan buruk atas kejadian tersebut, maka terhadap barang bukti patut untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah pecahan gelas;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut barang yang ada di tempat kejadian dan sudah rusak dan dikhawatirkan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka patut pula untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Agus Alias Supriyono Alias Kafir Bin Suparto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Menyebabkan Luka"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju lengan panjang warna biru yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah pecahan gelas;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024, oleh Deni Lipu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Harries Konstituanto, S.H., M.Kn., dan Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Nurhari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Erfan Nurcahyo, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

TTD

Harries Konstituanto, S.H., M.Kn.

TTD

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,

TTD

Deni Lipu, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Png



Agung Nurhari, S.H.

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Png